



P U T U S A N

NOMOR: 27/Pdt.G/2012/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama,  
menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di  
KEC. SENTANI KAB.JAYAPURA sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di  
KEC.SENTANI KAB.JAYAPURA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di dalam  
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11  
Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register

Halama 1 dari 19 **Halaman Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/**



perkara nomor: 27/Pdt.G/2012/PA.S.tn, tanggal 11 Juni 2012 mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/04/VII/2008, dan Nomor 95/19/VI/2008 tanggal 29 Juni 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Jalan Ifar Gunung (Toladan) di rumah saudaranya Termohon selama 4 hari dan selanjutnya pindah di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dirumah sewa di alamat yang sama sampai bulan Mei 2012, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak 3 (tiga) bulan menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon merasa tidak cukup pemberian nafkah lahir yang diberikan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga meskipun Pemohon telah berusaha memberikan semua yang Pemohon dapatkan dari hasil usaha ojek;
  - b. Isteri Pemohon sering memarahi bahkan memaki-maki Pemohon di depan orang banyak setiap kali Pemohon pulang dari berda'wah;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Maret 2012, yang akibatnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sentani mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pr i m a e r:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halama 3 dari 19 **Halaman Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/**



Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan persidangan dan telah diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui upaya mediasi dengan mediator Bapak Agus Salim, S.Ag.M.SI, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, Karena upaya damai tidak berhasil, ketua majlis menyatakan Pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum. Lalu kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah **memberikan jawabannya** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon pula memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang dikemukakan Pemohon pada posita poin 1, adalah benar dan diakui Termohon;
- Bahwa, pernyataan Pemohon pada poin 2 memang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Termohon di Jalan Ifar Gunung (Teladan) selama 4 (empat) hari, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, namun Termohon menyangkal bukan 1 tahun tetapi hanya 6 (enam) bulan, begitu pula pada saat pindah rumah kontrakan dialamat yang sama, selama 6 (enam) bulan, Termohon semua yang menanggung biaya kontrakan rumah tersebut;
- Bahwa, benar keterangan Pemohon pada poin 3 surat permohonannya, Termohon mengakui memang belum dikarunia anak selama perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa, mengenai permohonan pada poin 4 huruf (a) Termohon menanggapi bahwa tidak benar pernyataan Pemohon bahwa ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan, kenyataannya Pemohon sendiri yang pegang uang, (Pemohon tidak pernah menyerahkan penghasilannya kepada Termohon,) sehingga untuk



menutupi kebutuhan sehari-hari Termohon terpaksa menjadi pembantu rumah tangga sebagai tukang cuci/memasak untuk mendapatkan upah, bahkan Pemohon pada waktu kalau main judi, Termohon disuruh membayar utangnya tersebut;

- Bahwa mengenai permohonan Pemohon pada poin 4 huruf (b) Termohon menanggapi bahwa tidak benar pernyataan Pemohon bahwa Termohon sering memarahi Pemohon didepan orang banyak, tetapi Termohon marah kepada Termohon di dalam rumah, karena Pemohon tidak terbuka dalam hal pendapatannya sebagai tukang Ojek, dan setiap Termohon menanyakan penghasilan Pemohon, Pemohon marah dan memukul Termohon, karena Pemohon sering memukul Termohon, sehingga Termohon pernah melaporkan Termohon ke Kantor Polisi;
- Bahwa mengenai permohonan Pemohon pada poin 5 Termohon menanggapi bahwa memang benar pernyataan Pemohon bahwa puncak keretakan rumah tangga pada bulan Maret 2012, itu terjadi karena pada waktu itu Pemohon mau khuruuj selama 30 (tiga puluh) hari, Termohon keberatan/ tidak memberi izin karena Termohon sementara sakit, namun Pemohon tetap meninggalkan Termohon;
- Bahwa, apa yang dikemukakan Pemohon pada posita poin 6, 7, 8 adalah benar dan diakui Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut. Pemohon memberikan **repliknya secara lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, jawaban Termohon tersebut pada pon 2 (dua) bahwa Termohon yang membayar semua biaya kontrakan rumah, Pemohon keberatan karena pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon, selama 6 (enam) bulan itu gratis, tidak dipungut biaya kontrakan, kemudian pindah rumah kontrakan dialamat yang sama

Halama 5 dari 19 **Halaman Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/**



selama 6 (enam) bulan, Pemohon mengakui memang Termohon yang membayar sewa kontrakannya;

- Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada poin 4 huruf (a) bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah, yang benar adalah 2 (dua) kali sebulan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, dan mengenai judi memang Termohon yang bayarkan pada waktu kalah main judi itu terjadi sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa benar jawaban Termohon pada poin 4 huruf (b) bahwa Pemohon memukul Termohon di dalam rumah karena Termohon menghina teman Pemohon dan menjelek-jelekkan Jamaah tablig yang datang kerumah;
- Bahwa benar jawaban Termohon pada poin 5 (lima) Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk khuruj selama 30 (tiga puluh) hari di Arso, karena Termohon sakit, Pemohon lakukan itu karena menurut keyakinan Jamaah Tablig itu kewajiban untuk keluar berda, wah, sekalipun meninggalkan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberi **duplik secara lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon 2 (dua) kali sebulan, yang benar adalah Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon 3 (tiga) bulan saja, selebihnya tidak diberikan;
- Bahwa, Termohon sering marah kepada Pemohon karena sebenarnya Pemohon tidak berkeinginan khuruuj selama 40 hari di Arso, tetapi karena pengaruh teman jamaah tablig lainnya sehingga Pemohon ikut juga;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan termohon membenarkan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa, sebelum Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim meminta keterangan kepada Pemohon, lalu Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon bersedia membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa, Pemohon bersedia membayar *nafkah iddah* kepada Termohon berupa uang, setiap bulannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selama 3 bulan jumlah keseluruhannya, Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di Persidangan telah mengajukan alat-alat bukti, berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi.

I. **Alat bukti surat** berupa :

1. Potokopi Kartu tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Dan keluarga Berencana, Nomor :910301 080882 8448 Tertanggal 19 Juli 2008, yang telah dinazzegelel diatas materai secukupnya dan dilegalisir oleh yang berwenang, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Pototokopi Kutipan Akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/04/VII/2008, dan Nomor 95/19/VI/2008 tanggal 29 Juni 2008, yang telah

Halama 7 dari 19 **Halaman Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/**



dinazzegelel diatas materai secukupnya dan dilegalisir oleh yang berwenang, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);

II. **Alat Bukti Saksi** berupa dua orang saksi yaitu :

1. Nama **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KEC. SENTANI KAB.JAYAPURA setelah bersumpah lalu, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah anak menantu saksi;
- Bahwa, saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008 di rumah saudara Termohon Jalan Ifar Gunung (Toladan) RT. 3 RW XI Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan milik tetangga tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon kontrak rumah selama 6 (enam) bulan, saksi juga turun membantu Pemohon untuk membayarkan sewa rumah, kemudian terjadi pertengkaran akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah saksi, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah berkunjung ke rumah Termohon, demikian juga Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi mendengar sebanyak 4 (empat) kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, penyebabnya adalah masalah ekonomi, (Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan Pemohon);
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah tukang ojek namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa, penyebab lain sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon selaku jamaah Tablig sering Khuruj (keluar untuk berda'wah) meninggalkan Termohon selama 30 (tiga puluh) hari, 7 (tujuh) hari, dan 3 (tiga) hari, dan Termohon keberatan kalau Pemohon sering meninggalkan sekalipun alasan jihad fii Sabilillah;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua sering menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis, hindari pertengkaran dengan Termohon, namun nasehat saksi tidak diindahkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan-keterangan saksi Pemohon yang pertama tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, namun Termohon menyatakan tidak benar kalau Pemohon atau orang tua Pemohon yang membayar sewa rumah kontrakan, yang benar adalah Termohon sendiri yang membayar sewa rumah kontrakan tersebut;

2. Nama **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KEC.SENTANI KAB.JAYAPURA, Setelah bersumpah lalu saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah anak menantu;
  - Bahwa, saksi mengenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;

Halama 9 dari 19 **Halaman Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/**



- Bahwa, Pemohon mengawini Termohon atas dasar suka sama suka, saksi mempercepat perkawinan Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah mengaku bahwa dirinya hamil, namun kenyataannya sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008 di rumah saudara Termohon di Jalan Ifar Gunung (Toladan) RT. 3 RW XI Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, dan pada waktu itu ada pelimpahan wali Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, karena setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi, sehingga saksi sendiri meredam kalau terjadi pertengkaran kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis, penyebabnya adalah masalah ekonomi, (Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan Pemohon), sekalipun pemohon selaku tukang ojek memberikan Penghasilannya kepada Termohon;
- Bahwa, penyebab lain sehingga Pemohon dan termohon bertengkar karena Pemohon selaku jamaah Tablig sering Khuruj (keluar untuk berda'wah) meninggalkan Termohon selama 30 (tiga puluh) hari, 7 (tujuh) hari, dan 3 (tiga) hari, dan Termohon marah kepada Pemohon dan teman Jamaah Tablig yang datang kerumah, karena pengaruh temannyalah sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, agar pemohon dan termohon bisa mandiri sehingga saksi menyarankan agar Pemohon dan Termohon kontrak rumah dirumah



tetangga, saksi membantu membayarkan biaya kontraknya Rp.300.000,- untuk 1 (satu) bulan, bahkan saksi membelikan alat-alat dapur untuk menjual nasi kuning bersama saksi, namun Termohon tidak menerima dengan baik dan membanting alat dapur tersebut;

- Bahwa, Termohon membawa polisi kerumah saksi menuntut uang Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah), karena selama ini ditelantarkan (tidak diberikan nafkah);
- Bahwa, saksi mengetahui sejak akhir tahun 2011 Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah berkunjung ke rumah Termohon, demikian juga Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua sering menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis, hindari pertengkaran dengan Termohon, namun nasehat saksi tidak diindahkan oleh pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan-keterangan saksi Pemohon yang kedua tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, namun Termohon menyatakan tidak benar kalau orang tua Pemohon yang membayar sewa rumah kontrakan, yang benar adalah selama 6 (bulan) kontrak rumah Termohon sendiri yang membayar), Tidak benar keterangan saksi bahwa setelah bertengkar Termohon kembali kerumah orang tuannya. Yang benar adalah kembali kerumah tantenya sehingga Pak Haris suami tante Termohon kebetulan (seorang Polisi) merasa kasihan kepada Termohon karena selama ini diterlantarkan oleh Pemohon, karena itu beliau mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan juga tidak benar kalau Termohon tidak menerima baik pemberian saksi berupa alat rumah tangga, Termohon menerima baik pemberian saksi, memang betul Termohon membanting barang tersebut karena pada waktu itu Pemohon kalah main judi, dan Termohon tidak menerima perlakuan Pemohon tersebut;



Bahwa, dalam persidangan Ketua Majelis telah mempersilahkan Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti (bukti surat maupun bukti saksi);

- Bahwa, masalah mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan adalah benar dan Pemohon bersedia membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa, Pemohon bersedia membayar *nafkah iddah* kepada Termohon berupa uang, setiap bulannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selama 3 bulan jumlah keseluruhannya, Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa, apapun yang akan diberikan oleh Pemohon sebagai nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, Termohon menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan meminta kepada Majelis Hakim untuk segera mengijinkannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun juga selain mohon putusan dan menututi keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa kemudian usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 telah dilakukan dengan mediator Bapak Agus Salim, S.Ag.M.SI, (Hakim Pengadilan Agama Sentani) akan tetapi dalam laporannya tertanggal 21 Juni 2012, mediator tersebut menyatakan bahwa Mediasi yang dilakukanya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon dan bersikeras mau bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan kepada kedua belah pihak supaya rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2003, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan pada pokoknya bahwa Perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hanya berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan, karena sejak bulan September 2008 sampai Maret 2012, mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena memang Pemohon pekerjaannya hanyalah tukang ojek serta Termohon sering marah kepada Pemohon di depan teman jamah tablig yang datang kerumah, setiap kali Pemohon pulang kerumah dari berda'wah, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal bulan Maret 2012 Pada waktu itu Pemohon hendak khuruj (pergi berda'wah selama 30 hari di Arso), namun Termohon melarang, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal serta tidak ada lagi hubungan yang harmonis baik lahir maupun bathin;

Halama 13 dari 19 **Halaman Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/**



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menjawabnya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 4 (empat) bulan, tetapi sejak bulan September 2008 sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak transparan menyangkut masalah penghasilannya sebagai tukang ojek, Termohon tidak mengetahui berapa penghasilannya, begitu pula Pemohon sering keluar berda'wah selama 3 (tiga) bulan, Termohon melarang keluar karena pada waktu itu Termohon sementara sakit, namun Pemohon tetap berangkat ke Arso;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga dan termohon juga mengajukan dupliknya secara lisan pada hari itu juga yang mana keduanya tetap bertahan pada pendapatnya masing-masing sebagaimana diuraikan pada duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa pemohon yang bernama Fadli Raif Bin La Raifu yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yuridiksi pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada poin satu yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan alat-alat bukti surat (bukti P.2) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagai bukti yang outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah bergaul selayaknya pasangan suami isteri akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan dan terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka Majelis Hakim menilainya sebagai bukti yang mempunyai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan mengakui adalah suami isteri yang sah akan tetapi belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis hanya berjalan kurang lebih 4 (empat bulan), namun sejak bulan September 2008 sampai Maret 2012, mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon, serta Termohon sering marah kepada Pemohon di depan teman jamaah tablig yang datang kerumah, setiap kali Pemohon pulang kerumah dari berda'wah, karena Termohon jengkel akibat pengaruh teman Jamaah Tablig, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal bulan Maret 2012 Pada waktu itu Pemohon hendak khuruj (pergi berda'wah selama 30 hari di Arso), namun Termohon melarang, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban masing-masing hal ini sesuai dengan pasal 311 R.Bg),

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membenentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan



bahagia, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan september 2008, majelis Hakim menilai antara pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain yang mengakibatkan hilangnya rasa saling cinta dan kasih sayang, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Permohonannya, maka alasan Permohonan untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah beralasan hukum telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim harus mengabulkannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon yang merupakan hak Pemohon yang tidak melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya pada poin satu, poin tiga dan sebagian poin empat, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan kepada Majelis Hakim kerelaannya untuk memberikan nafkah *iddah* dari harta bersama yang diperoleh selama membina rumah tangganya dengan Termohon kepada Termohon meskipun tidak dituntut oleh Termohon, maka secara *ex officio* Majelis Hakim berhak untuk membebankan Pemohon membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sesuai dengan kemampuannya karena tidak terbukti Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena *nusyus*. Oleh karena itu Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah *Mutah* kepada Termohon berupa cincin 2-3 karat seberat 2 Gram, dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, berupa uang, Rp.10.000,- (sepuluh ribu perhari, Jumlah keseluruhannya adalah = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. pasal 152 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2003 dan 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halama 17 dari 19 **Halaman Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/**



Memperhatikan segala Ketentuan hukum syara' serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon masing-masing :
  - a. *Nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan *berupa uang* sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Dan Mut'ah berupa sebuah cincin emas 2 Gram, kadar 2-3 karat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 H, oleh kami **Drs. Mukhlis. MH.** sebagai **Ketua Majelis**, **Dra.Hj.Sitti Amirah** dan **Fahri Saifuddin, S.HI.** masing-masing sebagai **Hakim anggota**, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Hasim Utina, S.Ag.** sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis;**

**Drs. Mukhlis.MH.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**



Dra.Hj.Sitti Amirah

Fahri Saifuddin, S.HI

Panitera Pengganti;

Hasim Utina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. .000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. 130.000,-
4. Panggilan Termohon	:	Rp. .000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Materai	:	Rp. 6.000,-

---

J u m l a h : Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)